



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 16/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI
TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka Pelaksanaan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tentang Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Mengingat : a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846;

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

f. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian nomor B-68/Kpts/OT.050/A7/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.Surat Edaran Kepala Badan

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkungan unt kerja

- b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c. Menyiapkan bahan, saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
- e. Menyusun Laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID pelaksanaan tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
- f. Menyusun organisasi dan tata kerja serta SOP Pelayanan PPID;
- g. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara optimal.

KETIGA : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sulawesi Tenggara Tentang Penunjukan Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nomor : 16/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

**PENUNUJUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025**

PANITIA PELAKSANA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Abdul Wahab, SP., MP	Penanggung Jawab
2.	Syafiuddin	Ketua Pelaksana PPID BPSIP Sulawesi Tenggara
3.	Riska, S. IP	Sekretaris Pelaksana PPID BPSIP Sulawesi Tenggara
4.	Alda Padillah, S. IK	Pengelola Layanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	La Wangi, S.Pt., M. Pt	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
6.	Yunus, S.ST	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7.	Al Muhriani, S.I. P	Pengelola Layanan Perpustakaan
8.	Tamrin Kunta, S.ST., M. Si	Pengelola Layanan Laboratorium Diseminasi
9.	Afrizal Tosemba, S. Pi	Pengelola Radio Citra Pertanian Kendari
10.	Mada Dewarisci Aswan, S.Tr. P	Dokuman dan Arsip
11.	Yuliani Zainuddin, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Abdul Jalil, ST	Pengelola Informasi dan dan Komunikasi

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001